




STIE WIDYA GAMA
LUMAJANG

MANUAL MUTU SPMI



STIE WIDYA GAMA LUMAJANG
Jl. Gatot Subroto No. 4 Lumajang
www.stiewidyagamalumajang.ac.id



YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SEMERU

Badan Hukum Nomor AHU-3670.AH.01.04.Tahun 2011

Sekretariat : Jl. Gatot Soebroto No.4 Telp. (0334) 881924

LUMAJANG 67352

KEPUTUSAN YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SEMERU

Nomor : 204/SK/YPPS/1/2018

Tentang

PENETAPAN MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan tata kelola perguruan tinggi diperlukan dokumen panduan implementasi manajemen mutu sesuai peraturan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin 1 diatas, maka perlu menetapkan keputusan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Semeru tentang Manual Mutu (SPMI) STIE Widya Gama Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
5. Anggaran Dasar Yayasan Pembina Pendidikan Semeru sebagaimana diatur dalam Akta Notaris Nomor 50 Tanggal 25 Februari 2011 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3670.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 16 Juni 2011;
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang;
7. Peraturan Kepegawaian Yayasan Pembina Pendidikan Semeru.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Semeru (YPPS) pada tanggal 27 September 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan dan menetapkan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE Widya Gama Lumajang sebagaimana terlampir, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Manual Mutu ini menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggungjawab SPMI dalam menjalankan pelayanan tenaga pendidikan dan kependidikan dalam menjalankan tugas serta menjadi rujukan dalam pengembangan peraturan akademik dan nonakademik serta prosedur operasional yang berlaku di STIE Widya Gama Lumajang;
- Ketiga : Manual Mutu ini menjadi landasan bagi prosedur pelayanan dan peraturan tenaga pendidikan dan kependidikan Sekolah Tinggi;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 22 Januari 2018

Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Semeru

Drs. H. M. YAHDI, M.Si.

| | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.M/SPMI |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | LPM |

MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

Lembaga Penjaminan Mutu STIE Widya Gama Lumajang

Jl. Gatot Subroto No. 4 Lumajang 67352

Telp. +62334881924

<http://stiewidyagamalumajang.ac.id>

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur ke hadirat Allah SWT atas segala kekuatan dan kesehatan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktifitas sehari-hari sehingga Manual SPMI dapat disusun. Dalam rangka menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri, STIE Widya Gama Lumajang perlu melakukan percepatan mutu melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui sistem penjamin mutu pendidikan tinggi. Salah satu sistem penjamin mutu pendidikan tinggi adalah Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI). Berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi bahwa Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan. Salah satu dokumen dalam Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah Manual SPMI.

STIE Widya Gama Lumajang telah menetapkan standar berdasarkan Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sehingga dilakukan penetapan standar Sistem Penjamin mutu internal (SPMI) sebanyak 24 Standar minimal dan 3 Standar melampaui baik kualitatif maupun kuantitatif yang menyangkut akademik maupun non akademik sebagai salah satu tahapan implementasi standar dalam kegiatan SPMI di STIE Widya Gama Lumajang, Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Yayasan Pendidikan Semeru (YPPS) dan pimpinan STIE Widya Gama Lumajang yang telah memberikan dukungan terhadap proses penyusunan Standar SPMI ini.

Lumajang, 22 Oktober 2019

Ketua STIE Widya Gama Lumajang



Ratna Wijayanti Daniar Paramita, SE., M.M.

Daftar isi

| | |
|--|---------|
| Cover | i |
| Lembar Pengesahan | ii |
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Isi | iv |
| MANUAL PPEPP STANDAR PENDIDIKAN | |
| 1. MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | 1-20 |
| 2. MANUAL PPEPP STANDAR ISI PEMBELAJARAN | 21-40 |
| 3. MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | 41-60 |
| 4. MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | 61-80 |
| 5. MANUAL PPEPP STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 81-100 |
| 6. MANUAL PPEPP STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN | 101-120 |
| 7. MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | 121-141 |
| 8. MANUAL PPEPP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN | 142-161 |
| MANUAL PPEPP STANDAR PENELITIAN | |
| 1. MANUAL PPEPP STANDAR HASIL PENELITIAN | 141-161 |
| 2. MANUAL PPEPP STANDAR ISI PENELITIAN | 162-222 |
| 3. MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENELITIAN | 223-242 |
| 4. MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PENELITIAN | 243-462 |
| 5. MANUAL PPEPP STANDAR PENELITI..... | 263-282 |
| 6. MANUAL PPEPP STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN | 283-286 |
| 7. MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN | 287-302 |
| 8. MANUAL PPEPP STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN | 303-322 |
| MANUAL PPEPP STANDAR PKM | |
| 1. MANUAL PPEPP STANDAR HASIL PKM | 323-328 |
| 2. MANUAL PPEPP STANDAR ISI PKM..... | 329-335 |
| 3. MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PKM | 336-340 |
| 4. MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PKM..... | 341-349 |
| 5. MANUAL PPEPP STANDAR PKM..... | 250-359 |
| 6. MANUAL PPEPP STANDAR SARANA PRASARANA PKM..... | 360-368 |
| 7. MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PKM | 369-377 |
| 8. MANUAL PPEPP STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM..... | 378-387 |
| MANUAL PPEPP STANDAR TATA KELOLA | |
| 1. MANUAL PPEPP STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN | 388-346 |
| 2. MANUAL PPEPP STANDAR VISI MISI DAN KODE ETIK | 347-355 |


| | |
|---|---------|
| 3. MANUAL PPEPP STANDAR PENJAMINAN MUTU | 356-362 |
| 4. MANUAL PPEPP STANDAR KERJASAMA DAN HUMAS | 363-369 |
| 5. MANUAL PPEPP STANDAR KEUNGAN | 370-379 |
| 6. MANUAL PPEPP STANDAR ICT | 380-389 |
| 7. MANUAL PPEPP STANDAR LAYANAN PRIMA..... | 389-396 |

MANUAL PPEPP STANDAR KEMAHASISWAAN

| | |
|---|---------|
| 1. MANUAL PPEPP STANDAR PENERIMAAN KEMAHASISWAAN..... | 397-403 |
| 2. MANUAL PPEPP STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN | 404-410 |
| 3. MANUAL PPEPP STANDAR SUASANA AKADEMIK..... | 411-419 |
| 4. MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI..... | 420-429 |

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-01/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada Tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi di tingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan Kompetensi Lulusan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Kompetensi Lulusan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Kompetensi Lulusan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam Kompetensi Lulusan pada semua program studi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Kompetensi Lulusan: olah pikir untuk menghasilkan standar Kompetensi Lulusan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merumuskan standar Kompetensi Lulusan: menuliskan isi standar Kompetensi Lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*.
3. Menetapkan standar Kompetensi Lulusan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Kompetensi Lulusan sehingga standar Kompetensi Lulusan dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Kompetensi Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Kompetensi Lulusan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apayang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Rumuskan draft awal standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD .

8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Kompetensi Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar Kompetensi Lulusan dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Kompetensi Lulusan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar Kompetensi Lulusan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:




1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-01/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada Tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi di tingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Untuk memenuhi standar Kompetensi Lulusan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
2. Untuk melaksanakan standar Kompetensi Lulusan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Kompetensi Lulusan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua arah.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
2. Sosialisasikan isi Standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
4. Laksanakan kegiatan implementasi Kompetensi Lulusan dengan menggunakan standar Kompetensi Lulusan sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melaksanakan standar Kompetensi Lulusan adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-01/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 1 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN KOMPETENSI LULUSAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN KOMPETENSI LULUSAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada Tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi di tingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
2. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sehingga pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau Pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Kompetensi Lulusan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Kompetensi Lulusan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Kompetensi Lulusan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-01/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional.
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional.
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sehingga isi standar Kompetensi Lulusan dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Kompetensi Lulusan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Kompetensi Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Kompetensi Lulusan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Kompetensi Lulusan, atau apabila isi standar Kompetensi Lulusan gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Kompetensi Lulusan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan adalah:

1. Unit khusus terkait Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:




1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-01/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Kompetensi Lulusan setiap akhir siklus suatu standar Kompetensi Lulusan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Kompetensi Lulusan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Kompetensi Lulusan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Kompetensi Lulusan, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar Kompetensi Lulusan didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar Kompetensi Lulusan: durasi atau masa berlakunya standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Kompetensi Lulusan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Kompetensi Lulusan.
4. Lakukan revisi isi standar Kompetensi Lulusan sehingga menjadi standar Kompetensi Lulusan baru yang lebih tinggi daripada standar Kompetensi Lulusan sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Kompetensi Lulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Kompetensi Lulusan yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus meningkatkan standar Kompetensi Lulusan adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-02/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional.
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional .
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan isi pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar isi pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam isi pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar isi pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar isi pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merumuskan standar isi pembelajaran: menuliskan isi standar isi pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*.
3. Menetapkan standar isi pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi pembelajaran sehingga standar isi pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar isi pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar isi pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Rumuskan draft awal standar isi pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar isi pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar isi pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.

10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar isi pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar isi pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:




1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang isi pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-02/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional ;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Untuk memenuhi standar isi pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar isi pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar isi pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua arah.
2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar isi pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.
4. Pastikan ketercapaian tujuan isi pembelajaran dengan menggunakan standar isi pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar isi pembelajaran adalah:

1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN


Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar isi pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-02/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar isi pembelajaran dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar isi pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau Pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar isi pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar isi pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan isi pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar isi pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah:

1. Unit khusus isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:



1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-02/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar isi pembelajaran sehingga isi standar isi pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Ketika pelaksanaan isi standar isi pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar isi pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar isi pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar isi pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar isi pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar isi pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi pembelajaran, atau apabila isi standar isi pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar isi pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah:

1. Unit khusus isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:



1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-02/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar isi pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar isi pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar isi pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar isi pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar isi pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar isi pembelajaran: tindakan menilai isi standar isi pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar isi pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar isi pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar isi pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar isi pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar isi pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar isi pembelajaran sehingga menjadi standar isi pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar isi pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar isi pembelajaran yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar isi pembelajaran adalah: unit kerja khusus isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.



Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar isi pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-03/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar proses pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar proses pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar proses pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merumuskan standar proses pembelajaran: menuliskan isi standar proses pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree*.
3. Menetapkan standar proses pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar proses pembelajaran sehingga standar proses pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar proses pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Rumuskan draft awal standar proses pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar proses pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

9. Rumuskan kembali pernyataan standar proses pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar proses pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:



1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang proses pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-03/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Untuk memenuhi standar proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar proses pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksikerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar proses pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.
4. Pastikan ketercapaian tujuan proses pembelajaran dengan menggunakan standar proses pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar proses pembelajaran adalah:

1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN


Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar proses pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-03/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar proses pembelajaran dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar proses pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau Pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isisemua standar proses pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar proses pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah:

1. Unit khusus proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:




1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-03/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses pembelajaran sehingga isi standar proses pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar proses pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar proses pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar proses pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pembelajaran, atau apabila isi standar proses pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar proses pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah:

1. Unit khusus proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:



1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-03/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar proses pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar proses pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar proses pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar proses pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar proses pembelajaran: tindakan menilai isi standar proses pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar proses pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar proses pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar proses pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar proses pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar proses pembelajaran sehingga menjadi standar proses pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar proses pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar
6. proses pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar proses pembelajaran yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar proses pembelajaran adalah: unit kerja khusus proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.


Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar proses pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-04/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan penilaian pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian pembelajaran pertamakali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam penilaian pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar penilaian pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar penilaian pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merumuskan standar penilaian pembelajaran: menuliskan isi standar penilaian pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree*.
3. Menetapkan standar penilaian pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar penilaian pembelajaran sehingga standar penilaian pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar penilaian pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penilaian pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Rumuskan draft awal standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar penilaian pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

9. Rumuskan kembali pernyataan standar penilaian pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penilaian pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkandan berlakukan standar penilaian pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:




1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penilaian pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-04/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Untuk memenuhi standar penilaian pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

2. Untuk melaksanakan standar penilaian pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua arah.
2. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.

IV. IV.DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar penilaian pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.
4. Pastikan ketercapaian tujuan penilaian pembelajaran dengan menggunakan standar penilaian pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar penilaian pembelajaran adalah:

1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN



Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penilaian pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-04/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau Pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar penilaian pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penilaian pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar penilaian pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran adalah:

1. Unit khusus penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:



1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-04/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran sehingga isi standar penilaian pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penilaian pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penilaian pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penilaian pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar penilaian pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pembelajaran, atau apabila isi standar penilaian pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penilaian pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran adalah:

1. Unit khusus penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:




1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-04/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penilaian pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar penilaian pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penilaian pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar penilaian pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penilaian pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar penilaian pembelajaran: tindakan menilai isi standar penilaian pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar penilaian pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar penilaian pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar penilaian pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar penilaian pembelajaran sehingga menjadi standar penilaian pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar penilaian pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penilaian pembelajaran yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar penilaian pembelajaran adalah: unit kerja khusus penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.



Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penilaian pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-05/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua II |

**MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | |
|--------------|--|---|---|
| Perumusan | Dra. Ninik Lukiana, MM | Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, Umum dan SDM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E, M.M, Ak, CA, CFA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E., M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar Dosen dan tenaga kependidikan.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar dosen dan tenaga kependidikan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar dosen dan tenaga kependidikan: olah pikir untuk menghasilkan standar dosen dan tenaga kependidikan secara terstruktur dan sistematis mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan peraturan perundangan lainnya.
2. Merumuskan standar dosen dan tenaga kependidikan: menuliskan isi standar dosen dan tenaga kependidikan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga standar dosen dan tenaga kependidikan dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar dosen dan tenaga kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Rumuskan draft awal standar dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dosen dan tenaga kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dosen dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar dosen dan tenaga kependidikan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.

11. Sahkan dan berlakukan standar dosen dan tenaga kependidikan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:




1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang dosen dan tenaga kependidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.

| | | | |
|---|--|-----------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-05/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua II |

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | |
|--------------|--|---|---|
| Perumusan | Dra. Ninik Lukiana, MM | Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, Umum dan SDM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E, M.M, Ak, CA, CFA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E., M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Untuk memenuhi standar dosen dan tenaga kependidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar dosen dan tenaga kependidikan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar dosen dan tenaga kependidikan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan.
2. Sosialisasikan isi standar dosen dan tenaga kependidikan kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan.
4. Laksanakan kegiatan dosen dan tenaga kependidikan dengan menggunakan standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak yang harus melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah:

1. Dosen dan tenaga kependidikan.
2. Pejabat struktural/Wakil Ketua Bidang Akademik dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan.

VII. CATATAN


Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar dosen dan tenaga kependidikan.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-05/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua II |

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | |
|--------------|--|---|---|
| Perumusan | Dra. Ninik Lukiana, MM | Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, Umum dan SDM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E, M.M, Ak, CA, CFA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E., M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau Pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar dosen dan tenaga kependidikan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar dosen dan tenaga kependidikan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan.
2. Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar dosen dan tenaga kependidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan dosen dan tenaga kependidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar dosen dan tenaga kependidikan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah:

1. Unit khusus dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/Wakil Ketua Bidang Akademik dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan, dan/atau.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:



1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-05/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua II |

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | |
|--------------|--|---|---|
| Perumusan | Dra. Ninik Lukiana, MM | Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, Umum dan SDM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E, M.M, Ak, CA, CFA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E., M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga isi standar dosen dan tenaga kependidikan dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar dosen dan tenaga kependidikan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar dosen dan tenaga kependidikan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dosen dan tenaga kependidikan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar dosen dan tenaga kependidikan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar dosen dan tenaga kependidikan, atau apabila isi standar dosen dan tenaga kependidikan gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar dosen dan tenaga kependidikan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah:

1. Unit khusus dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:




1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.

| | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-05/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua II |

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | |
|--------------|--|---|---|
| Perumusan | Dra. Ninik Lukiana, MM | Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, Umum dan SDM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E, M.M, Ak, CA, CFA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E., M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar dosen dan tenaga kependidikan setiap akhir siklus suatu standar dosen dan tenaga kependidikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar dosen dan tenaga kependidikan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar dosen dan tenaga kependidikan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar dosen dan tenaga kependidikan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar dosen dan tenaga kependidikan, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan: tindakan menilai isi standar dosen dan tenaga kependidikan didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar dosen dan tenaga kependidikan: durasi atau masa berlakunya standar dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen dan tenaga kependidikan.
3. Evaluasi isi standar dosen dan tenaga kependidikan.
4. Lakukan revisi isi standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga menjadi standar dosen dan tenaga kependidikan baru yang lebih tinggi daripada standar dosen dan tenaga kependidikan sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar dosen dan tenaga kependidikan yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak yang harus meningkatkan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah: Wakil Ketua Bidang Akademik/Wadek 1 atau unit kerja khusus dosen dan tenaga kependidikan.

VII. CATATAN



Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-06/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasaran pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaannya dan prasarana pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar sarana dan prasarana pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana pembelajaran dan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merumuskan standar sarana dan prasarana pembelajaran: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*.
3. Menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar sarana dan prasarana pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari Langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Rumuskan draft awal standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD*.

8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft sarana dan prasarana pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar sarana dan prasarana pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:




1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana pembelajaran
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-06/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar standar sarana dan prasarana pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran
2. Sosialisasikan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran
4. Pastikan ketercapaian hasil pelaksanaan dengan menggunakan standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pengelola sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN


Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-06/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARANA | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PEMBELAJARANA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Untuk pedoman pelaksanaan evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau Pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sarana dan prasarana pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isisemua standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pengelola sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:




1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-06/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA
DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar hasil sarana dan prasarana pembelajaran sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pembelajaran, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-06/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sarana dan prasarana pembelajaran pada setiap akhir siklus suatu standar sarana dan prasarana pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar sarana dan prasarana pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sarana dan prasarana pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran: tindakan menilai isi standar sarana dan prasarana pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang terutama dalam hal sarana dan prasarana pembelajaran, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar sarana dan prasarana pembelajaran durasi atau masa berlakunya standar sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sarana dan prasarana pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sarana dan prasarana pembelajaranyang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah: unit kerja khusus bidang sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.



Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-07/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pembelajaran Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pengelolaan pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan pembelajaran secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak-pihak berwenang untuk mengembangkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merumuskan standar pengelolaan pembelajaran: menuliskan isi standar pengelolaan pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree*.
3. Menetapkan standar pengelolaan pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan pembelajaran sehingga standar pengelolaan pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Formulir/template standar.
4. Dokumen Kurikulum
5. Prosedur Operasional Baku Pengelolaan Pembelajaran
6. Panduan Akademik Perguruan Tinggi dan Fakultas



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi

5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-07/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Untuk memenuhi standar pengelolaan pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan pembelajaran kepada seluruh tenaga kependidikan dan dosen secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.
4. Laksanakan kegiatan pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan standar pengelolaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pengelolaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/Wakil Ketua Bidang Akademik dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN


Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-07/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

IX. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

X. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau Pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

XI. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.

XII. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isisemua standar pengelolaan pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

XIII. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pengelolaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/Wakil Ketua Bidang Akademik dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan.

XIV. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

XV. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-07/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran sehingga isi standar pengelolaan pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan pembelajaran, atau apabila isi standar pengelolaan pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertaisaran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pengelolaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:




1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-07/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran: tindakan menilai isi standar pengelolaan pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar pengelolaan pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar pengelolaan pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan pembelajaran sehingga menjadi standar pengelolaan pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan pembelajaran yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran adalah: Wakil Ketua Bidang Akademik atau unit kerja khusus pengelolaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

VII. CATATAN


Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-08/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pembiayaan.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Ketika standar pembiayaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pembiayaan pembelajaran Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pembiayaan pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar pembiayaan pembelajaran secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak-pihak berwenang untuk mengembangkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merumuskan standar pembiayaan pembelajaran: menuliskan isi standar pembiayaan pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree*.
3. Menetapkan standar pembiayaan pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pembiayaan pembelajaran sehingga standar pembiayaan pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Rumuskan draft awal standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD*.

8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pembiayaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pembiayaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pembiayaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:



1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Formulir/*template* standar.
4. Prosedur Operasional Baku Pembiayaan pembelajaran

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-08/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Untuk memenuhi standar pembiayaan pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pembiayaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh tenaga kependidikan dan dosen secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.
4. Laksanakan kegiatan pembiayaan pembelajaran dengan menggunakan standar pembiayaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/Wakil Ketua Bidang Keuangan dan SDM dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN



Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pembiayaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-08/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau Pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pembiayaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isisemua standar pembiayaan pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pembiayaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pembiayaan pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/Wakil Ketua Bidang Keuangan dan SDM dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-08/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran sehingga isi standar pembiayaan pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pembiayaan pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pembiayaan pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pembiayaan pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pembiayaan pembelajaran, atau apabila isi standar pembiayaan pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pembiayaan pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.1/SPMI/S-08/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pembiayaan pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar pembiayaan pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pembiayaan pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pembiayaan pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pembiayaan pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pembiayaan pembelajaran: tindakan menilai isi standar pembiayaan pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar pembiayaan pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pembiayaan pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pembiayaan pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar pembiayaan pembelajaran sehingga menjadi standar pembiayaan pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar pembiayaan pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pembiayaan pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pembiayaan pembelajaran yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar pembiayaan pembelajaran adalah: Wakil Ketua Bidang Keuangan dan SDM atau unit kerja khusus pembiayaan pembelajaran atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-01/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional ;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan hasil penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar hasil penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Dalam hasil penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar hasil penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar hasil penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang;
2. Merumuskan standar hasil penelitian: menuliskan isi standar hasil penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIS*;
3. Menetapkan standar hasil penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar hasil penelitian sehingga standar hasil penelitian dinyatakan berlaku;
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar hasil penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar hasil penelitian;
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya;
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi;
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*;
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang;
7. Rumuskan draft awal standar hasil penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs;
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar hasil penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
9. Rumuskan kembali pernyataan standar hasil penelitian dengan memperhatikan hasil dari no 8;

10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar hasil penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan;
11. Sahkan dan berlakukan standar hasil penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang hasil penelitian;
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1;
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey;
4. Formulir/template standar.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/M-02 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Untuk memenuhi standar hasil penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar hasil penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar hasil penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras;
2. Untuk semua isi standar hasil penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar hasil penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya;
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren;
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil penelitian;
2. Sosialisasikan isi standar hasil penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar hasil penelitian.
4. Pastikan ketercapaian tujuan hasil penelitian dengan menggunakan standar hasil penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Pihak yang harus melaksanakan standar hasil penelitian adalah:

1. Unit khusus perumus standar hasil penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar hasil penelitian.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/M-03 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga pelaksanaan isi standar hasil penelitian dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar hasil penelitian: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar hasil penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar hasil penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil penelitian.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar hasil penelitian.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar hasil penelitian.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan hasil penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah:

1. Unit khusus hasil penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil penelitian yang bersangkutan, dan/atau

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:



1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/M-04 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional.
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar hasil penelitian sehingga isi standar hasil penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar hasil penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar hasil penelitian terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar hasil penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil penelitian dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar hasil penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar hasil penelitian.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil penelitian, atau apabila isi standar hasil penelitian gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar hasil penelitian.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah:

1. Unit khusus hasil penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/M-05 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar hasil penelitian setiap akhir siklus suatu standar hasil penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar hasil penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar hasil penelitian tersebut

ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

2. Untuk semua isi standar hasil penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar hasil penelitian: tindakan menilai isi standar hasil penelitian didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar hasil penelitian pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar hasil penelitian: durasi atau masa berlakunya standar hasil penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar hasil penelitian.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar hasil penelitian.
4. Lakukan revisi isi standar hasil penelitian sehingga menjadi standar hasil penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar hasil penelitian sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar hasil penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar hasil penelitian yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Pihak yang harus meningkatkan standar hasil penelitian adalah: unit kerja khusus hasil penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.
2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar hasil penelitian.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-01/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional ;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Penetapan isi penelitian diperlukan sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Memiliki buku panduan atau dokumen tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar isi penelitian.
3. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi Standar isi peneliti sebagai acuan

dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

4. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi.
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Isi penelitian merupakan target tentang standar penelitian yang harus dicapai oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, seperti proses penelitian, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelolaan penelitiandan pendanaan dan pembiayaan peneliti.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti.
2. Peneliti harus mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penelitian.
3. Peneliti mempelajari yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Peneliti dapat melakukan penelitian di laboratorium atau dilapangan sesuai dengan kebutuhan internal dan/atau eksternal.
5. Peneliti harus melakukan analisis hasil penelitian dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
6. Peneliti mengajukan proposal sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
7. Peneliti harus mempelajari norma hukum peneliti dan tidak melakukan plagiat
8. Sahkan dan berlakukan standar penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN ISI PENELITIAN

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator. Melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang (Ketua dan Wakil Ketua Bidang Akademik) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan akademik.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku)peraturan tenatng penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar penelitian.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-01/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Agar pelaksanaan penelitian dapat mengikuti seluruh isi penelitian yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Agar rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Mengikuti SOP tata cara pelaksanaan isi penelitian mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan isi penelitian merupakan target tentang standar penelitian yang harus dicapai oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, seperti proses penelitian, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelolaan penelitiandan pendanaan dan pembiayaan peneliti
2. Melaksanakan seluruh intruksi tugas dari isi penelitian

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penelitian
4. Pastikan ketercapaian hasil penelitian mendukung visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti,

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN MANUAL ISI PENELITIAN

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator. Melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang (Ketua dan Wakil Ketua Bidang Akademik) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan akademik.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku)peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar penelitian.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-01/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional ;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional ;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN

1. Evaluasi pelaksanaan isi penelitian dimaksudkan untuk menguji apa peneliti telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi.
2. Agar dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Untuk peneliti dasar dan peneliti terapan
2. Bila mengikuti SOP evaluasi penelitian mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan
3. Bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penelitian
4. Pastikan ketercapaian hasil penelitian mendukung visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti,

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN EVALUASI MANUAL ISI PENELITIAN

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator. Melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang (Ketua dan Wakil Ketua Bidang Akademik) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan akademik.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku)peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar penelitian.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-01/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 November 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional ;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Sebagai pengendalian pelaksanaan isi penelitian dimaksudkan untuk memonitor peneliti mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi;
2. Agar dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Untuk peneliti dasar dan peneliti terapan.
2. Mengikuti SOP evaluasi isi penelitian mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan;

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi penelitian;
2. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
3. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional;
4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang;
5. Pastikan ketercapaian hasil isi penelitian mendukung visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN MANUAL ISI PENELITIAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator. Melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang (Ketua dan Wakil Ketua Bidang Akademik) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan akademik.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian;
2. Ketersediaan fisik (buku)peraturan tentang penelitian;
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*;
4. Formulir/*template* standar penelitian.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-01/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Memperbaiki segala kekurangan yang terjadi selama evaluasi terhadap isi penelitian;
2. Untuk meningkatkan kualitas isi penelitian dan penerapan SOP;
3. Memperbaharui SOP terhadap isi penelitian sesuai kekinian;
4. Sebagai pengendalian pelaksanaan isi penelitian dimaksudkan untuk memonitor peneliti mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi;
5. Dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Untuk peneliti dasar dan peneliti terapan;
2. Mengikuti SOP evaluasi isi penelitian mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi penelitian dasar dan terapan;
2. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari isi penelitian;
3. Perbaiki ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan;
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai;
5. Semua laporan temuan harus dievaluasi untuk diberi rekomendasi peningkatan untuk perbaikan kinerja peneliti.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN PENINGKATAN MANUAL ISI PENELITIAN

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator. Melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang (Ketua dan Wakil Ketua Bidang Akademik) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan akademik.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian;
2. Ketersediaan fisik (buku)peraturan tentang penelitian;
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*;
4. Formulir/*template* standar penelitian.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-02/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar proses penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam proses penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar proses penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar proses penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merumuskan standar proses penelitian: menuliskan isi standar proses penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
3. Menetapkan standar proses penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar proses penelitian sehingga standar proses penelitian dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar proses penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses penelitian.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan RIP penelitian.
7. Rumuskan draft awal standar proses penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar proses penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar proses penelitian dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar proses penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang proses penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-02/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Untuk memenuhi standar proses penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar proses penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar proses penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar proses penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar proses penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses penelitian.
2. Sosialisasikan isi standar proses penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.
4. Pastikan ketercapaian tujuan proses penelitian dengan menggunakan standar pengelolaan penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Pihak yang harus melaksanakan standar proses penelitian adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan penelitian.

VIII. REFERENSI


1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-02/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional ;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian sehingga pelaksanaan isi standar proses penelitian dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar proses penelitian: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan,

atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.

2. Untuk semua isi standar proses penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar proses penelitian.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar proses penelitian.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar proses penelitian.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan proses penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar proses penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian adalah:

1. Unit khusus proses penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-02/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses penelitian sehingga isi standar proses penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar proses penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses penelitian terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar proses penelitian dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar proses penelitian.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses penelitian, atau apabila isi standar proses penelitian gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar proses penelitian.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian adalah:

1. Unit khusus proses penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-02/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional ;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional ;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses penelitian setiap akhir siklus suatu standar proses penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar proses penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar proses penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar proses penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar proses penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar proses penelitian: tindakan menilai isi standar proses penelitian didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar proses penelitian pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar proses penelitian: durasi atau masa berlakunya standar proses penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar proses penelitian.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar proses penelitian.
4. Lakukan revisi isi standar proses penelitian sehingga menjadi standar proses penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar proses penelitian sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar proses penelitian yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Pihak yang harus meningkatkan standar proses penelitian adalah: unit kerja khusus proses penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/*template* standar.
2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar proses penelitian.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-03/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional ;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan penilaian penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam penilaian penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar penilaian penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar penilaian penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merumuskan standar penilaian penelitian: menuliskan isi standar penilaian penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar penilaian penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar penilaian penelitian sehingga standar penilaian penelitian dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar penilaian penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penilaian penelitian.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Rumuskan draft awal standar penilaian penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar penilaian penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

9. Rumuskan kembali pernyataan standar penilaian penelitian dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penilaian penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar penilaian penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penilaian penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-03/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Untuk memenuhi standar penilaian penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar penilaian penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar penilaian penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian penelitian.
2. Sosialisasikan isi standar penilaian penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian penelitian.
4. Pastikan ketercapaian tujuan penilaian penelitian dengan menggunakan standar penilaian penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Pihak yang harus melaksanakan standar penilaian penelitian adalah:

1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penilaian penelitian.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-03/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian sehingga pelaksanaan isi standar penilaian penelitian dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian penelitian: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian penelitian.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian penelitian.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar penilaian penelitian.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penilaian penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar penilaian penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah:

1. Unit khusus penilaian penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-03/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Ketua LPPM |

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian penelitian sehingga isi standar penilaian penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar penilaian penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian penelitian terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penilaian penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penilaian penelitian dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penilaian penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar penilaian penelitian.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian penelitian, atau apabila isi standar penilaian penelitian gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penilaian penelitian.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah:

1. Unit khusus penilaian penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-03/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penilaian penelitian setiap akhir siklus suatu standar penilaian penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penilaian penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar penilaian penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penilaian penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar penilaian penelitian: tindakan menilai isi standar penilaian penelitian didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar penilaian penelitian pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar penilaian penelitian: durasi atau masa berlakunya standar penilaian penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian penelitian.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar penilaian penelitian.
4. Lakukan revisi isi standar penilaian penelitian sehingga menjadi standar penilaian penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar penilaian penelitian sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penilaian penelitian yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Pihak yang harus meningkatkan standar penilaian penelitian adalah: unit kerja khusus penilaian penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.
2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penilaian penelitian.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-04/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional ;
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

Manual ini berlaku:

1. Ketika peneliti pertama kali hendak melakukan penelitian, dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
2. Peneliti merancang, merumuskan penelitian, dan ditetapkan.
3. Penelitian ditetapkan oleh pengelolaan penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
2. Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
3. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
4. Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa.
5. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
6. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
7. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (roadmap) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENELITI

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti,
2. Peneliti harus mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penelitian.
3. Peneliti mempelajari yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Peneliti lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Peneliti dapat melakukan penelitian di laboratorium atau dilapangan sesuai dengan kebutuhan internal dan/atau eksternal.
6. Peneliti harus melakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Peneliti mengajukan proposal sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
8. Peneliti harus mempelajari norma hukum peneliti dan tidak melakukan plagiat
9. Rumuskan kembali pernyataan standar peneliti
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/*template* standar peneliti.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-04/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional ;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Standar pelaksanaan peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
2. Sebagai dokumen pelaksanaan jaminan dalam menentukan kriteria peneliti

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

Manual ini berlaku:

1. Ketika peneliti pertama kali hendak melaksanakan penelitian, dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Peneliti melaksanakan rancangan, rumusan penelitian, yang telah ditetapkan.
3. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang akan melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap peneliti dalam lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
2. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
3. Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa.
4. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
5. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
6. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (roadmap) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti,
2. Peneliti harus mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penelitian.
3. Peneliti mempelajari yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Peneliti lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Peneliti dapat melakukan penelitian di laboratorium atau dilapangan sesuai dengan kebutuhan internal dan/atau eksternal.
6. Peneliti harus melakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Peneliti mengajukan proposal sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
8. Peneliti harus mempelajari norma hukum penelitian, dan keuangan
9. peneliti tidak melakukan plagiat
10. Rumuskan kembali pernyataan standar peneliti
11. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
12. Sahkan dan berlakukan standar penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian
2. Ketersediaan peraturan atau SOP pelaksanaan peneliti
3. Formulir/*template* standar peneliti.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-04/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI

1. Mengevaluasi dan monitoring peneliti sebagai acuan capaian terhadap hasil penelitian di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Sebagai jaminan terhadap peneliti bahwa peneliti melakukan penelitian dengan benar dalam penggunaan dana penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI

Manual ini berlaku:

1. Audit dapat dilakukan oleh internal atau eksternal auditor
2. Auditor dapat melakukan dan meminta data yang diperlukan
3. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang akan melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap peneliti dalam lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
2. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
3. Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa.
4. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
5. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
6. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (*roadmap*) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENELITI

1. Lakukan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan teamnya
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Temuan auditor harus diberi tahu kepada peneliti
6. Peneliti membuat laporan tertulis kepada auditor
7. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar peneliti pada unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI

1. Auditor keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang (SPI)
2. Auditor dari eksternal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
3. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan program studi sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring
2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti
3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-04/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI

1. Mengendalikan peneliti sesuai SOP yang telah dikeluarkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan Pemerintah agar peneliti melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya
2. Memonitoring dan evaluasi terhadap peneliti bahwa benar dalam penggunaan dana penelitian sesuai kontrak yang telah dibuat

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI

Manual ini berlaku:

1. Untuk mengurangi kecurangan dilakukan audit yang dilakukan oleh internal ataupun external auditor
2. Auditor dapat melakukan dan meminta data yang diperlukan
3. Auditor melaporkan hasil audit ke lembaga mutu (LP3M) Perguruan tinggi
4. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang akan melaksanakan pengendalian secara penuh dengan cara memonitor dan mengevaluasi setiap peneliti dalam lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar peneliti sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar peneliti dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENELITI

1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti
2. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan teamnya
3. Catat pula bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Semua laporkan temuan hasil evaluasi kepada peneliti dan teamnya untuk dilakukan rekomendasi pengendalian untuk perbaikan kinerja peneliti.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI

1. Auditor keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang (SPI)
2. Auditor dari external Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
3. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring
2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti
3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-04/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

1. Memperbaiki segala kekurangan yang terjadi selama evaluasi terhadap peneliti
2. Untuk meningkatkan kualitas peneliti dan penerapan SOP
3. Memperbaharui SOP terhadap peneliti

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

Manual ini berlaku:

1. Untuk meningkatkan segala aspek terhadap peneliti, hasil penelitian keterpakaian hasil penelitian kepada masyarakat
2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dapat melakukan pelatihan untuk peningkatan para peneliti
3. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang harus membiaya segal biaya untuk melaksanakan peningkatan peneliti dalam lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil peneliti, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar hasil penelitian: tindakan menilai isi standar peneliti didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar peneliti
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar peneliti: durasi atau masa berlakunya standar peneliti sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENELITI

1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti
2. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan teamnya
3. Perbaiki ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Semua laporkan temuan harus dievaluasi untuk diberi rekomendasi peningkatan untuk perbaikan kinerja peneliti.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

1. Auditor keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang (SPI)
2. Auditor dari external Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
3. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring
2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti
3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti





VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-06/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

1. Memperbaiki segala kekurangan yang terjadi selama evaluasi terhadap peneliti
2. Untuk meningkatkan kualitas peneliti dan penerapan SOP
3. Memperbaharui SOP terhadap peneliti

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Untuk meningkatkan segala aspek terhadap peneliti, hasil penelitian keterpakaian hasil penelitian kepada masyarakat
2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dapat melakukan pelatihan untuk peningkatan para peneliti
3. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang harus membiaya segal biaya untuk melaksanakan peningkatan peneliti dalam lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil peneliti, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar hasil penelitian: tindakan menilai isi standar peneliti didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar peneliti
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar peneliti: durasi atau masa berlakunya standar peneliti sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN SARANA PRASARANA PENELITIAN

1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti
2. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan teamnya
3. Perbaiki ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Semua laporkan temuan harus dievaluasi untuk diberi rekomendasi peningkatan untuk perbaikan kinerja peneliti.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN SARANA PRASARANA PENELITIAN

1. Auditor keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang (SPI)
2. Auditor dari external Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
3. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi

Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring
2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti
3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-07/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pengelolaan penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merumuskan standar pengelolaan penelitian: menuliskan isi standar pengelolaan penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
3. Menetapkan standar pengelolaan penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan penelitian sehingga standar pengelolaan penelitian dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan penelitian.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan RIP penelitian.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan penelitian dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.

11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/*template* standar.





VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-07/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Untuk memenuhi standar pengelolaan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pengelolaan penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.
2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.
4. Pastikan ketercapaian tujuan pengelolaan penelitian dengan menggunakan standar pengelolaan penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan penelitian adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan penelitian.

VIII. REFERENSI


1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-07/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan penelitian.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah:

1. Unit khusus pengelolaan penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-07/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian sehingga isi standar pengelolaan penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan peneliti telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan penelitian terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan penelitian dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan penelitian.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan penelitian, atau apabila isi standar pengelolaan penelitian gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan penelitian.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah:

1. Unit khusus pengelolaan penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.

3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-07/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan penelitian setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan penelitian tersebut

ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

2. Untuk semua isi standar pengelolaan penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan penelitian: tindakan menilai isi standar pengelolaan penelitian didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar pengelolaan penelitian: durasi atau masa berlakunya standar pengelolaan penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan penelitian.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan penelitian.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan penelitian sehingga menjadi standar pengelolaan penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan penelitian sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan penelitian yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan penelitian adalah: unit kerja khusus pengelolaan penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.
2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan penelitian.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-08/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Menjadi perguruan tinggi yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi perguruan tinggi yang akuntabel mencirikan good governance;

5. Menjadi mitra (partner in progress) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi perguruan tinggi mandiri.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi.
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian.
2. Pendanaan penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk pembiayaan kebutuhan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan tridarma perguruan tinggi
3. Sebagai acuan dalam menentukan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir pendanaan dan pembiayaan peneliti,
2. Ketua mengalokasikan dana penelitian baik yang bersumber dari PNPB maupun APBN
3. Ketua menunjuk LPM untuk pengelola dana penelitian.
4. Ketua menunjuk tim penilai penelitian
5. Dekan mendukung pendanaan penelitian mandiri di fakultas

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator. Melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang (Ketua dan Wakil Ketua Bidang Akademik) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan akademik.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku)peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/*template* standar penelitian.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-08/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Menjadi perguruan tinggi yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi perguruan tinggi yang akuntabel mencirikan good governance;

5. Menjadi mitra (partner in progress) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi perguruan tinggi mandiri.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebagai pedoman pelaksana agar isi penelitian mencakup kedalaman dapat terpenuhi
2. Hasil pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pelaksanaan pendanaan penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Pendanaan penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk pembiayaan kebutuhan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan tridarma perguruan tinggi
3. Sebagai pelaksanaan acuan dalam menentukan perencanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Sosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
4. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
5. Laksanakan kegiatan pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan menggunakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai tolok ukur pencapaiannya.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator. Melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang (Ketua dan Wakil Ketua Bidang Akademik) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan akademik.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku)peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/*template* standar penelitian.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-08/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Menjadi perguruan tinggi yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
3. Memberikan kesempatan stakeholder untuk mengevaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebagai pedoman pelaksana evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dapat terpenuhi
2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penelitian termasuk semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang dibiayai
3. Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh bagian SPI.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Mengevaluasi adalah kegiatan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada suatu periode tertentu.
2. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan isi standar isi penelitian yang telah ditetapkan.
3. Formulir evaluasi digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan penelitian.
4. Memberikan rekomendasi terhadap penggunaan dana dan biaya yang digunakan terhadap pendanaan usulan yang diberikan apakah layak atau tidak layak suatu penggunaan biaya yang diberikan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Lakukan evaluasi persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Sosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
4. Rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dalam penggunaan dana penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.
5. Dokumentasikan dan buat laporan tertulis secara periodik tentang penyimpangan dana dan pembiayaan penelitian.
6. Proses segala penyimpangan dana penelitian hasil rekomendasi dari auditor.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator dan Satuan Pengawas Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama

Lumajang Melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang (Ketua dan Wakil Ketua Bidang Akademik) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan akademik.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku)peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/*template* standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-08/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Menjadi perguruan tinggi yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Memberikan panduan untuk melakukan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebagai pedoman pelaksana pengendalian pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penelitian termasuk semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang dibiayai
3. Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh SPI.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah untuk mencegah terjadinya kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan atau SOP Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Pengendalian merupakan tindakan koreksi untuk menyelesaikan masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan laporan auditor.
3. Mengendalikan penggunaan dana dan biaya yang digunakan terhadap peneliti dan dosen.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Lakukan pengendalian persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Sosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
4. Periksa dokumen dan laporan tertulis tentang audit penyimpangan dana dan pembiayaan penelitian.
5. Proses segala penyimpangan dana penelitian hasil rekomendasi dari auditor.
6. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, atau apabila isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian gagal dicapai.
7. Lakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
8. Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator dan Satuan Pengawas Internal (SPI) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang Melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya

Gama Lumajang (Ketua dan Wakil Ketua Bidang Akademik) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan akademik.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku)peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/*template* standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.2/SPMI/S-08/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua 1 |

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Menjadi perguruan tinggi yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Memberikan panduan untuk peningkatan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebagai pedoman pelaksana peningkatan penggunaan dana dan biaya penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
2. Meningkatkan pelaksanaan isi penelitian termasuk semua laporan yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang dibiayai
3. Meningkatkan proses perencanaan dan tindakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh SPI.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan mutu standar adalah upaya memperbaiki standar isi penelitian dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk mencegah terjadinya kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan atau SOP Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Melakukan tindakan koreksi untuk menyelesaikan masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan laporan auditor.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Evaluasi seluruh dokumen/laporan pendanaan dan pembiayaan sebelumnya
2. Lakukan perbaikan/revisi dokumen teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang sudah tidak sesuai.
3. Lakukan sosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara terus menerus dan konsisten.
4. Pesiapkan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya
5. sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam bentuk buku.
6. Laporan hasil dari peningkatan standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi ke depan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator dan Satuan Pengawas Internal (SPI) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang Melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang (Ketua dan Wakil Ketua Bidang Akademik) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan akademik.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku)peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-01/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan hasil pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan hasil pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar hasil pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merumuskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar hasil pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

6. Lakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Rumuskan draft awal standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI



1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang..

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-02/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar hasil pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian hasil pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI


1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.



| | | |
|--|-------------------------|---------------------|
| SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-01/M-3 |
| | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | Revisi | 2 |
| | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan,

pengecekan atau Pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar hasil pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.

2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-02/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan

pengendalian berupa koreksi agar standar hasil pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.

2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.





VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-02/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar hasil pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

IV. IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar hasil pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.



| | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------|
| | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-02/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik | |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik | |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan | |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang | |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM | |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan isi pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan isi pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar isi pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar isi pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merumuskan standar isi pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree* atau KPIs.
3. Menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar isi pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Rumuskan draft awal standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.

11. Sahkan dan berlakukan standar isi pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.2.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.



| | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------|
| | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-02/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik | |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik | |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan | |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang | |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM | |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar isi pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian tujuan isi pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar isi pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-02/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau Pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar isi pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar isi kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari isi pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|----------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-02/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar isi pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar isi pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-02/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar isi pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar isi pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar isi pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar isi pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar isi pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar isi pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar isi pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

4. Lakukan revisi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar isi pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar isi pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-03/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan proses pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar proses pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan proses pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar proses pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar proses pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merumuskan standar proses pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar proses pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.

5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Rumuskan draft awal standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar proses pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.2.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI


1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/M-02 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar proses pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar proses pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian tujuan proses pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/M-02 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau Pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar proses kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari proses pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan

pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/M-02 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar proses pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.



| | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|
| | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/M-02 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik | |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik | |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan | |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang | |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM | |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar proses pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar proses pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar proses pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar proses pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar proses pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar proses pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar proses pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

4. Lakukan revisi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar proses pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar proses pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/M-02 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan penilaian pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan penilaian pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merumuskan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.

5. Laksanakan studi pelacakan atau *survey* tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Rumuskan draft awal standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.2.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI


1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/M-02 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja mahasiswa yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja mahasiswa yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian tujuan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/M-02 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau Pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penilaian pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan

pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/M-02 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/M-02 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar isi pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

4. Lakukan revisi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|----------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-05/M-02 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merumuskan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.

4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Rumuskan draft awal standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing - masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.2.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI


1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-05/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian indikator pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.





VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-05/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau Pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pelaksana kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan

pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|--------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-5/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-05/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.

3. Evaluasi isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.





VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang..

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-06/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merumuskan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.

3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Rumuskan draft awal standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.2.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-06/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketersediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU E KONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/s-06/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau Pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI



1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-06/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.

6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-06/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-07/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | MANUAL PENETAPAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

MANUAL PENETAPAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merumuskan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.

5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.2.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-07/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian tujuan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-07/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja mahasiswa yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja mahasiswa yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau Pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.

6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-07/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-07/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.

3. Evaluasi isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-08/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Rumuskan draft awal standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.2.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.

4. Formulir/template standar.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-08/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Laksanakan kegiatan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-08/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau Pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.

4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI



1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-08/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.

6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.3/SPMI/S-08/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 25 April 2017 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua I |

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
7. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-01/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua II |

**MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA KELOLA,
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | |
|--------------|--|---|---|
| Perumusan | Dra. Ninik Lukiana,MM | Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, SDM dan Umum |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional.
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Sebagai pedoman utama dalam melakukan pengelolaan tata kelola, perencanaan dan pengembangan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk menetapkan merumuskan dan menetapkan pola tata kelola, perencanaan dan pengembangan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP PENETAPAN STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan pertama sekali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam tata kelola, perencanaan dan pengembangan dalam lingkungan kampus di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan adalah kriteria minimal hasil pengelolaan, perencanaan dan pengembangan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merancang standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan dalam lingkungan perguruan tinggi: merupakan hasil buah pikiran untuk menghasilkan standar tata kelola di lingkungan perguruan tinggi dalam upaya mengembangkan kepemimpinan yang bermutu di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Merumuskan standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan di lingkungan perguruan tinggi: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau KPIs.
4. Menetapkan standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan di lingkungan perguruan tinggi: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar tata kelola di lingkungan perguruan tinggi dinyatakan berlaku.
5. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan lingkungan kampus dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pelaksanaan tata kelola, perencanaan dan pengembangan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Rumuskan draft awal standar pelaksanaan tata kelola, perencanaan dan pengembangan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pelaksanaan tata kelola, perencanaan dan pengembangan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.

10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pelaksana tata kelola, perencanaan dan pengembangan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pelaksana tata kelola, perencanaan dan pengembangan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan untuk survey.
4. Formulir/*template* standar.


VIII. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
10. Rencana Operasional Widya Gama Lumajang Widya Gama Lumajang 2018-2022.
11. Rencana Strategis Widya Gama Lumajang Widya Gama Lumajang 2018-2022.
12. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-01/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 September 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua II |

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA KELOLA,
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | |
|--------------|--|---|---|
| Perumusan | Dra. Ninik Lukiana, MM | Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, SDM dan Umum |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E, M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E., M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Untuk memenuhi pelaksanaan standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar tata kelola perencanaan dan pengembangan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pelaksanaan tata kelola, perencanaan dan pengembangan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi pelaksanaan standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan dalam lingkup perguruan tinggi.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pelaksanaan tata kelola, perencanaan dan pengembangan,
2. Sosialisasikan isi pelaksanaan standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi pelaksanaan standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan.
4. Pastikan ketercapaian indikator pelaksanaan tata pamong, perencanaan dan pengembangan dengan menggunakan standar pelaksana tata kelola, perencanaan dan pengembangan sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Pihak yang harus melaksanakan standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan adalah:

1. Pimpinan di tingkat prodi, fakultas dan perguruan tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar tata kelola perencanaan dan pengembangan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan pelaksanaan standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan


VIII. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
10. Rencana Operasional Widya Gama Lumajang Widya Gama Lumajang 2018-2022.
11. Rencana Strategis Widya Gama Lumajang Widya Gama Lumajang 2018-2022.
12. Rencan Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-01/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua II |

MANUAL EVALUASI STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | |
|--------------|--|---|---|
| Perumusan | Dra. Ninik Lukiana, MM | Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, SDM dan Umum |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E, M.M, Ak, CA, CFA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E., M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Untuk melakukan evaluasi standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian isi standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar evaluasi tata kelola, perencanaan dan pengembangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksana tata kelola yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi standar pelaksanaan standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan adalah:

1. Unit khusus pengelola tata kelola, perencanaan dan pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar evaluasi tata kelola, perencanaan dan pengembangan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar evaluasi tata kelola, perencanaan dan pengembangan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi standar pelaksanaan tata kelola, perencanaan dan pengembangan.
2. Formulir evaluasi standar pelaksanaan tata kelola, perencanaan dan pengembangan.
3. Formulir hasil evaluasi standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan.


VIII. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
10. Rencana Operasional Widya Gama Lumajang Widya Gama Lumajang 2018-2022.
11. Rencana Strategis Widya Gama Lumajang Widya Gama Lumajang 2018-2022.
12. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-01/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua II |

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TATA KELOLA,
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | |
|--------------|--|---|---|
| Perumusan | Dra. Ninik Lukiana, MM | Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, SDM dan Umum |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E, M.M, Ak, CA, CFA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E., M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pelaksanaan tata kelola, perencanaan, dan pengembangan sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar tata kelola, perencanaan, dan pengembangan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar tata kelola, perencanaan, dan pengembangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar tata kelola sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar tata kelola, perencanaan, dan pengembangan dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar tata kelola, perencanaan, dan pengembangan dapat dipenuhi oleh pelaksanaan isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar tata kelola, perencanaan, dan pengembangan atau apabila isi standar tata kelola, perencanaan, dan pengembangan gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar tata kelola, perencanaan, dan pengembangan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi standar tata kelola, perencanaan, dan pengembangan adalah:

1. Unit khusus terkait tata kelola, perencanaan, dan pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar tata kelola, perencanaan, dan pengembangan bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar tata kelola, perencanaan, dan pengembangan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian standar tata kelola, perencanaan, dan pengembangan.
2. Formulir pengendalian standar tata kelola, perencanaan, dan pengembangan.
3. Formulir hasil pengendalian standar tata kelola, perencanaan, dan pengembangan.



VIII. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
10. Rencana Operasional Widya Gama Lumajang Widya Gama Lumajang 2018-2022.
11. Rencana Strategis Widya Gama Lumajang Widya Gama Lumajang 2018-2022.
12. Rencan Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-01/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua II |

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR TATA KELOLA,
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | |
|--------------|--|---|---|
| Perumusan | Dra. Ninik Lukiana, MM | Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, Umum dan SDM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E, M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E., M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan tersebut ditingkatkan.
2. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

3. Untuk semua isi standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan: tindakan menilai isi standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan: durasi atau masa berlakunya standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan.
4. Lakukan revisi isi standar tata kelola sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari pada standar tata kelola sebelumnya, perencanaan dan pengembangan.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pelaksanaan tata kelola, perencanaan dan pengembangan yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Pihak yang harus meningkatkan standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan adalah: unit kerja khusus tata pamong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar tata kelola, perencanaan dan pengembangan.




VIII. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
10. Rencana Operasional Widya Gama Lumajang Widya Gama Lumajang 2018-2022.
11. Rencana Strategis Widya Gama Lumajang Widya Gama Lumajang 2018-2022.
12. Rencan Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-02/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Kepala LPM |

MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan standar visi, misi dan kode etik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar visi, misi dan kode etik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar visi, misi dan kode etik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar visi, misi dan kode etik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar visi, misi dan kode etik: olah pikir untuk menghasilkan visi, misi dan kode etik tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merumuskan standar visi, misi dan kode etik: menuliskan isi standar visi, misi dan kode etik ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar visi, misi dan kode etik: tindakan persetujuan dan pengesahan standar visi, misi dan kode etik sehingga standar visi, misi dan kode etik dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar visi, misi dan kode etik dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK

Jadikan standar visi, misi dan kode etik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar visi, misi dan kode etik.

1. Standar visi, misi dan kode etik disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat Rektorat, Program Studi, Unit Pelaksana, dan seterusnya sesuai kebutuhan
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no 2 hingga no 4 dengan mengujinya terhadap standar visi, misi dan kode etik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Rumuskan draft awal standar visi, misi dan kode etik yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar visi, misi dan kode etik dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar visi, misi dan kode etik dengan memperhatikan hasil dari no. 7.

10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar visi, misi dan kode etik untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar visi, misi dan kode etik dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
12. Rumuskan kembali pernyataan standar visi, misi dan kode etik dengan memperhatikan hasil dari no. 11.
13. Disahkan, disosialisasikan dan diberlakukan standar visi, misi dan kode etik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang standar visi, misi dan kode etik.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT
5. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
6. Rencana Operasional STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
7. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Aturan Kepegawaian Yayasan Pembina Pendidikan Semeru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
9. Pedoman Kode Etik Mahasiswa.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-02/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Kepala LPM |

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Khoirul Ifa, S.E., M.SE | Kepala LPM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E, M.M, Ak, CA, CFA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E., M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK

1. Untuk memenuhi standar visi, misi, dan kode etik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar visi, misi, dan kode etik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar visi, misi, dan kode etik harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua arah.
2. Untuk semua isi standar visi, misi, dan kode etik.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar visi, misi, dan kode etik: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar visi, misi, dan kode etik.
2. Sosialisasikan isi standar visi, misi, dan kode etik kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar visi, misi, dan kode etik.
4. Laksanakan kegiatan implementasi visi, misi, dan kode etik dengan menggunakan visi, misi, dan kode etik sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK

Pihak yang harus melaksanakan standar visi, misi, dan kode etik adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan visi, misi, dan kode etik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar visi, misi, dan kode etik yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar visi, misi, dan kode etik.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait visi, misi, dan kode etik.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI



1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT
5. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.

6. Rencana Operasional STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
7. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Aturan Kepegawaian Yayasan Pembina Pendidikan Semeru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
9. Pedoman Kode Etik Mahasiswa.

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-02/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Kepala LPM |

MANUAL EVALUASI STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK

Untuk melakukan evaluasi standar visi, misi dan kode etik sehingga pelaksanaan isi standar visi, misi dan kode etik dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar visi, misi dan kode etik: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar visi, misi dan kode etik telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar visi, misi dan kode etik.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar visi, misi dan kode etik.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar visi, misi dan kode etik.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar standar visi, misi dan kode etik.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait visi, misi dan kode etik yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar visi, misi dan kode etik kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI EVALUASI STANDAR STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar standar visi, misi dan kode etik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar standar visi, misi dan kode etik yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar standar visi, misi dan kode etik yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait visi, misi dan kode etik.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT
5. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
6. Rencana Operasional STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
7. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Aturan Kepegawaian Yayasan Pembina Pendidikan Semeru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
9. Pedoman Kode Etik Mahasiswa.



**SEKOLAH TINGGI
ILMU EKONOMI WIDYA
GAMA LUMAJANG**

**MANUAL
PENGENDALIAN
STANDAR NILAI, VISI,
MISI DAN KODE ETIK**

No. Dokumen

STD.4/SPMI/S-
02/M-4

Tgl Pembuatan

15 April 2017

Revisi

2

Tgl Revisi



29 Oktober 2019

Penanggungjawab
Dokumen

Kepala LPM

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR VISI, MISI
DAN KODE ETIK**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Khoirul Ifa, S.E., M.SE | Kepala LPM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E, M.M, Ak, CA, CFA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E., M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK

Untuk mengendalikan isi standar visi, misi, dan kode etik sehingga isi standar visi, misi, dan kode etik dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK

Manual ini berlaku:

1. Ketika isi standar visi, misi, dan kode etik telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar visi, misi, dan kode etik terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar visi, misi, dan kode etik.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas standar visi, misi, dan kode etik sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar visi, misi, dan kode etik dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar visi, misi, dan kode etik.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar visi, misi, dan kode etik, atau apabila isi standar visi, misi, dan kode etik gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK

Pihak yang harus melakukan evaluasi standar visi, misi dan kode etik adalah:

1. Unit khusus terkait standar standar visi, misi dan kode etik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar visi, misi dan kode etik yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar visi, misi dan kode etik yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait standar visi, misi dan kode etik.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

V. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT
5. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
6. Rencana Operasional STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
7. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Aturan Kepegawaian Yayasan Pembina Pendidikan Semeru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
9. Pedoman Kode Etik Mahasiswa.



**SEKOLAH TINGGI
ILMU EKONOMI WIDYA
GAMA LUMAJANG**

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR NILAI, VISI,
MISI DAN KODE ETIK**

No. Dokumen

STD.4/SPMI/S-
02/M-5

Tgl Pembuatan

15 April 2017

Revisi

2

Tgl Revisi

29 Oktober 2019

Penanggungjawab
Dokumen

Ketua LPM

MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------|
| Perumusan | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM | |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik | |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan | |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang | |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM | |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI MISI DAN KODE ETIK

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar visi, misi dan kode etik setiap akhir siklus suatu standar visi, misi dan kode etik.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI MISI DAN KODE ETIK

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar visi, misi dan kode etik dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar visi, misi dan kode etik tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar visi, misi dan kode etik .

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar visi, misi dan kode etik , secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar visi, misi dan kode etik didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar visi, misi dan kode etik pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar Visi dan Strategi Pencapaiannya: durasi atau masa berlakunya standar visi, misi dan kode etik sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR VISI MISI DAN KODE ETIK

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar visi, misi dan kode etik.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar visi, misi dan kode etik.
4. Lakukan revisi isi standar visi, misi dan kode etik sehingga menjadi standar visi, misi dan kode etik baru yang lebih tinggi daripada standar visi, misi dan kode etik sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar visi, misi dan kode etik yang lebih tinggi tersebut sebagai standar visi, misi dan kode etik yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR VISI MISI DAN KODE ETIK

Pihak yang harus meningkatkan standar visi, misi dan kode etik adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar standar visi, misi dan kode etik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait standar visi, misi dan kode etik.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT
5. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
6. Rencana Operasional STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
7. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
8. Aturan Kepegawaian Yayasan Pembina Pendidikan Semeru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
9. Pedoman Kode Etik Mahasiswa.



| | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------|
| | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-03/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR PENJAMINAN MUTU | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Kepala LPM |

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|--------------|
| Perumusan | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM | |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik | |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan | |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang | |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM | |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Sebagai pedoman pelaksanaan standar penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

2. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Penjaminan mutu Perguruan Tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.
2. Penjaminan mutu internal adalah kegiatan penjaminan mutu yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan.
3. Merumuskan standar penjaminan mutu: menuliskan isi standar penjaminan mutu ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau KPIs.
4. Menetapkan standar penjaminan mutu: tindakan persetujuan dan pengesahan standar penjaminan mutu sehingga standar penjaminan mutu dinyatakan berlaku.
5. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar penjaminan mutu dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

1. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat Pimpinan, Program Studi, Lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya
6. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
7. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
8. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.7 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
9. Rumuskan draft awal standar penjaminan mutu dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
10. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar penjaminan mutu dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
11. Rumuskan kembali pernyataan standar penjaminan mutu dengan memperhatikan hasil dari no. 10.

12. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penjaminan mutu untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
13. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat perguruan tinggi.
14. Standar pada tingkat perguruan tinggi disahkan oleh pemimpin perguruan tinggi setelah mendapat persetujuan Senat Akademik.
15. Standar pada tingkat perguruan tinggi disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang setelah mendapat persetujuan Senat Akademik.
16. Pengesahan dan diberlakukannya standar penjaminan mutu melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
17. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan mutu.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT
7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang 2018-2022.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-03/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Kepala LPM |

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Untuk memenuhi standar penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penjaminan mutu harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua arah.
2. Untuk semua isi standar penjaminan mutu.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar penjaminan mutu: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penjaminan mutu .
2. Sosialisasikan isi standar penjaminan mutu kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penjaminan mutu .
4. Laksanakan kegiatan penjaminan mutu dengan menggunakan standar penjaminan mutu sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Pihak yang harus melaksanakan standar penjaminan mutu adalah:

1. Unit khusus penjaminan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penjaminan mutu i yang bersangkutan, dan/atau.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penjaminan mutu yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penjaminan mutu.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014



Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019

6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT
7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang 2018-2022.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-03/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI STANDAR PENJAMINAN MUTU | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Kepala LPM |

MANUAL EVALUASI STANDAR PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENJAMINAN MUTU

Untuk melakukan evaluasi standar penjaminan mutu sehingga pelaksanaan isi standar penjaminan mutu dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian isi standar penjaminan mutu: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penjaminan mutu telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar penjaminan mutu.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sistim penjaminan mutu.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar penjaminan mutu.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar penjaminan mutu.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penjaminan mutu yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar penjaminan mutu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI STANDAR PENJAMINAN MUTU

Pihak yang harus melakukan evaluasi standar penjaminan mutu adalah:

1. Unit khusus penjaminan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penjaminan mutu yang bersangkutan, dan/atau.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penjaminan mutu yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penjaminan mutu.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar penjaminan mutu.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penjaminan mutu.

VIII. REFERENSI




1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT
7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang 2018-2022.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-03/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENJAMINAN MUTU | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Kepala LPM |

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| Perumusan | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penjaminan mutu sehingga isi standar penjaminan mutu dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar penjaminan mutu telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penjaminan mutu terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penjaminan mutu.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penjaminan mutu sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penjaminan mutu dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penjaminan mutu dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar penjaminan mutu.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penjaminan mutu, atau apabila isi standar penjaminan mutu gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penjaminan mutu.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar penjaminan mutu itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penjaminan mutu adalah:

1. Unit khusus penjaminan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penjaminan mutu yang bersangkutan, dan/atau.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penjaminan mutu yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penjaminan mutu.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penjaminan mutu.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penjaminan mutu.

VIII. REFERENSI





1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019.
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.
7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang 2018-2022.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-03/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU | Tgl Revisi | 29 September 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Kepala LPM |

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|-----------------------------------|---|
| Perumusan | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penjaminan mutu setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan kerjasama.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penjaminan mutu dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar penjaminan mutu tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar penjaminan mutu.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penjaminan mutu, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar penjaminan mutu: tindakan menilai isi standar penjaminan mutu didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar penjaminan mutu pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan.
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar penjaminan mutu: durasi atau masa berlakunya standar penjaminan mutu sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN PENJAMINAN MUTU

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penjaminan mutu.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar penjaminan mutu.
4. Lakukan revisi isi standar penjaminan mutu sehingga menjadi standar penjaminan mutu baru yang lebih tinggi daripada standar sebelumnya.
5. Laksanakan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penjaminan mutu yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penjaminan mutu yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Pihak yang harus meningkatkan standar penjaminan mutu adalah: unit kerja khusus penjaminan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penjaminan mutu.

VIII. REFERENSI


1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019
7. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
10. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang 2018-2022.

| | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-04/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL PENETAPAN KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua III |

MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Moh.Hudi Setyo Bakti, S.E, M.M | Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN

MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan tata kelola, perencanaan dan pengembangan program kerjasama dan hubungan masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kerjasama dan hubungan masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar kemahasiswaan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Tata Kelola adalah struktur dan proses yang disusun berdasarkan keputusan lembaga perguruan tinggi, meliputi peran kelompok tertentu dalam lembaga dan menyangkut praktek pengambilan keputusan.
2. Kerjasama Perguruan Tinggi adalah kesepakatan antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi lainnya, dunia usaha atau pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri
3. Hubungan Masyarakat adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau universitas atau masyarakat.
4. Dunia Usaha adalah orang atau perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari keuntungan.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar kerjasama dan hubungan masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari Langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Rumuskan draft awal standar kerjasama dan hubungan masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft sarana dan prasarana pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.

11. Sahkan dan berlakukan standar kemahasiswaan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait kerjasama dan hubungan masyarakat
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey kerjasama dan hubungan masyarakat
4. Formulir/template standar.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-04/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL PELAKSANAAN KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua III |

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Moh.Hudi Setyo Bakti, S.E, M.M | Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar kemahasiswaan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar kemahasiswaan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Tata Kelola adalah struktur dan proses yang disusun berdasarkan keputusan lembaga perguruan tinggi, meliputi peran kelompok tertentu dalam lembaga dan menyangkut praktek pengambilan keputusan.
2. Kerjasama Perguruan Tinggi adalah kesepakatan antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi lainnya, dunia usaha atau pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri
3. Hubungan Masyarakat adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau universitas atau masyarakat.
4. Dunia Usaha adalah orang atau perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari keuntungan.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar kemahasiswaan.
2. Sosialisasikan isi standar sarana kemahasiswaan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar kemahasiswaan.
4. Pastikan ketercapaian hasil pelaksanaan dengan menggunakan standar kemahasiswaan sebagai tolok ukur pencapaian.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pengelola kemahasiswaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat structural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kemahasiswaan yang bersangkutan, dan/atau.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kemahasiswaan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar kemahasiswaan.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-04/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua III |

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Moh.Hudi Setyo Bakti, S.E, M.M | Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Untuk pedoman pelaksanaan evaluasi standar kerjasama dan hubungan masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar kerjasama dan hubungan masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau Pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar kemahasiswaan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar kemahasiswaan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar kemahasiswaan.
2. Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar kemahasiswaan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar kemahasiswaan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pengelolaan kemahasiswaan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kemahasiswaan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar kerjasama dan hubungan masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola kemahasiswaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kemahasiswaan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kemahasiswaan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar kerjasama dan hubungan masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar kerjasama dan hubungan masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama dan hubungan masyarakat.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-04/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua III |

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Moh.Hudi Setyo Bakti, S.E, M.M | Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar kerjasama dan hubungan masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar kemahasiswaan telah dievaluasi Pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar kerjasama dan hubungan masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar kerjasama dan hubungan masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar kerjasama dan hubungan masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar kerjasama dan hubungan masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kerjasama dan hubungan masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar kerjasama dan hubungan masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar kerjasama dan hubungan masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar kerjasama dan hubungan masyarakat adalah:

1. Pejabat structural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kerjasama dan hubungan masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kerjasama dan hubungan masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar kerjasama dan hubungan masyarakat
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar kerjasama dan hubungan masyarakat .

3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar k kerjasama dan hubungan masyarakat.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-04/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua III |

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Moh.Hudi Setyo Bakti, S.E, M.M | Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Untuk berkelanjutan meningkatkan standar kemahasiswaan pada setiap akhir siklus suatu standar kerjasama dan hubungan masyarakat yang sudah ditetapkan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar kerjasama dan hubungan masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar kemahasiswaan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar kerjasama dan hubungan masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar kerjasama dan hubungan masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar kemahasiswaan : tindakan menilai isi standar kerjasama dan hubungan masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar kerjasama dan hubungan masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang terutama dalam hal pedoman penerimaan mahasiswa baru, mutu pelayanan mahasiswa, layanan unit pembinaan mahasiswa, kepuasan mahasiswa serta mutu lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, dan.
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar kerjasama dan hubungan masyarakat durasi atau masa berlakunya standar kemahasiswaan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar kerjasama dan hubungan masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar kerjasama dan hubungan masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar kerjasama dan hubungan masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar kemahasiswaan sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar kerjasama dan hubungan masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar kerjasama dan hubungan masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan standar kemahasiswaan adalah unit kerja khusus bidang kemahasiswaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar kerjasama dan hubungan masyarakat.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-05/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR KEUANGAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua II |

MANUAL PENETAPAN STANDAR KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Dra Ninik Lukiana, MM | Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan SDM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KEUANGAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan keuangan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar keuangan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR KEUANGAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar keuangan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan keuangan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar keuangan: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan keuangan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merumuskan standar keuangan: menuliskan isi standar pengelolaan keuangan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar keuangan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan keuangan sehingga standar pengelolaan keuangan dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar keuangan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar keuangan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan keuangan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan keuangan dengan memperhatikan hasil dari no.8.

10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan keuangan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan keuangan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KEUANGAN

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
9. Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang 2015-2019.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-05/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua II |

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Dra Ninik Lukiana, MM | Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan SDM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

1. Untuk memenuhi standar keuangan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar keuangan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar keuangan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan keuangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar keuangan : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual : uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar keuangan.
2. Sosialisasikan isi standar keuangan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan keuangan.
4. Pastikan ketercapaian tujuan pengelolaan keuangan dengan menggunakan standar pengelolaan keuangan sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR KEUANGAN

Pihak yang harus melaksanakan standar keuangan adalah:

1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan keuangan.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
9. Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang 2015-2019.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-05/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Peanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua II |

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Dra Ninik Lukiana, MM | Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan SDM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan sehingga pelaksanaan isi standar keuangan dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar keuangan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau Pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan keuangan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar keuangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan keuangan.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan keuangan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan keuangan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan keuangan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan keuangan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar keuangan adalah:

1. Unit khusus pengelolaan keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar keuangan.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar keuangan.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar keuangan.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
9. Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang 2015-2019.

| | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-05/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua II |

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Dra Ninik Lukiana, MM | Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan SDM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan keuangan sehingga isi standar keuangan dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar keuangan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan keuangan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan keuangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar keuangan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan keuangan dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar keuangan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar keuangan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan keuangan, atau apabila isi standar pengelolaan keuangan gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar keuangan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar keuangan adalah:

1. Unit khusus pengelolaan keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar keuangan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar keuangan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar keuangan.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar keuangan.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar keuangan.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
9. Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang 2015-2019.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-05/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEUANGAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua II |

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Dra Ninik Lukiana, MM | Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan SDM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEUANGAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar keuangan setiap akhir siklus suatu standar keuangan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEUANGAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar keuangan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar keuangan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan keuangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar keuangan, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar keuangan: tindakan menilai isi standar pengelolaan keuangan didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar keuangan pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar keuangan: durasi atau masa berlakunya standar keuangan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar keuangan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar keuangan.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan keuangan sehingga menjadi standar keuangan baru yang lebih tinggi daripada standar keuangan sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar keuangan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar keuangan yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Pihak yang harus meningkatkan standar keuangan adalah unit kerja khusus keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/*template* standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan keuangan.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
9. Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang 2015-2019.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-06/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua II |

MANUAL PENETAPAN STANDAR INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Dra Ninik Lukiana, MM | Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan SDM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

1. Sebagai pedoman dalam melakukan penyediaan dan pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan penyediaan dan pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam penyediaan dan pengelolaan information & communication technology (ICT) dalam lingkungan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pengelolaan information & communication technology (ICT): merupakan hasil buah pikiran untuk menghasilkan standar sistem informasi kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dalam upaya mengembangkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merumuskan standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar sistem informasi kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.

5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dengan mengundang pemangku kepentingan, baik internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan information & communication technology (ICT) untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan terkait information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
9. Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang 2015-2019.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-06/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua II |

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY(ICT)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Dra Ninik Lukiana, MM | Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan SDM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

1. Untuk memenuhi standar pengelolaan information & communication technology (ICT) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan information & communication technology (ICT) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja dalam lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk semua isi pengelolaan standar information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
4. Pastikan ketercapaian pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang

dengan menggunakan standar sistem informasi kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang adalah:

1. Unit khusus pengelola information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar information & communication technology (ICT) yang bersangkutan, dan/atau.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

VIII. REFERENSI


1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
9. Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang 2015-2019.

| | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-06/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2018 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua II |

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY(ICT)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Dra Ninik Lukiana, MM | Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan SDM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sehingga pelaksanaan isi standar information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau Pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

1. Lakukan pengukuran secara berkala, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari kegiatan pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang yang tidak sesuai dengan isi standar.

3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kegiatan pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran, atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar kegiatan pengelolaan sistem informasi kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang adalah:

1. Unit khusus pengelola information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan information & communication technology (ICT) kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
9. Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang 2015-2019.

| | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-06/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua II |

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Dra Ninik Lukiana, MM | Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan SDM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E.,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sehingga isi standar benar- benar dapat tercapai sebagaimana mestinya.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang telah dievaluasi pelaksanaannya pada tahap sebelumnya, namun masih diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang benar- benar dapat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, atau apabila isi standar sistem informasi gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau secara kontinu efek dari tindakan korektif tersebut.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang adalah:

1. Unit khusus pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan information & communication technology (ICT) kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

VIII. REFERENSI


1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
9. Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang 2015-2019.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-06/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua II |

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY(ICT)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Dra Ninik Lukiana, MM | Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan SDM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang setiap akhir siklus suatu standar

information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar sistem informasi kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan sistem informasi kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang: tindakan menilai isi standar information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang pada saat pelaksanaan sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar sistem informasi kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang: durasi atau masa berlakunya standar information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sistem informasi kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan sistem informasi kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sistem informasi kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan information & communication technology (ICT) adalah: unit kerja khusus sistem informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sistem informasi kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

VII. CATATAN

1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.
2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan information & communication technology (ICT) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

VIII. REFERENSI


1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
9. Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang 2015-2019.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-07/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN PRIMA | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua II |

MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN PRIMA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Dra Ninik Lukiana, MM | Wakil Ketua II Bidang Keuangan, SDM dan Umum |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN PRIMA

1. Sebagai pedoman dalam melakukan layanan prima di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar layanan prima di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN PRIMA

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar layanan prima pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan di prima Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Dalam layanan prima di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar layanan prima: olah pikir untuk menghasilkan standar layanan prima terkait pengelolaan dan pengembangan demi pemenuhan capaian mutu akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merumuskan standar layanan prima: menuliskan isi standar layanan prima ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan *rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree* atau KPIs.
3. Menetapkan standar layanan prima: tindakan persetujuan dan pengesahan standar layanan prima sehingga standar layanan prima dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar layanan prima dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR LAYANAN PRIMA

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar layanan prima.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Rumuskan draft awal standar layanan prima yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar layanan prima dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

9. Rumuskan kembali pernyataan standar layanan prima dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar layanan prima untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar layanan prima melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PRIMA

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang layanan prima.
2. Ketersediaan peraturan no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-07/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PRIMA | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua II |

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PRIMA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Dra Ninik Lukiana, MM | Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan SDM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PRIMA

1. Untuk memenuhi standar layanan prima di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar layanan prima di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PRIMA

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar layanan prima harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar layanan prima.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar layanan prima: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PRIMA

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar layanan prima.
2. Sosialisasikan isi standar layanan prima kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar layanan prima.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan kerjasama dengan menggunakan standar layanan prima sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR LAYANAN PRIMA

Pihak yang harus melaksanakan standar layanan prima adalah:

5. Unit Pelaksana Teknis layanan prima sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
6. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan kerjasama yang bersangkutan, dan/atau
7. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar layanan prima yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar layanan prima.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-07/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PRIMA | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua II |

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PRIMA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Dra Ninik Lukiana, MM | Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan SDM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PRIMA

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar layanan prima sehingga pelaksanaan isi standar layanan prima dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PRIMA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar layanan prima: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar layanan prima telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar layanan prima.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar layanan prima.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar layanan prima.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PRIMA

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar layanan prima.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan layanan prima yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar layanan prima kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PRIMA

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar layanan prima adalah:

1. Unit Pelaksana Teknis Prima Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar layanan prima yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar layanan prima yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar layanan prima.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar layanan prima.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar layanan prima.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-07/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PRIMA | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua II |

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PRIMA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Dra Ninik Lukiana, MM | Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan SDM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PRIMA

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar layanan prima sehingga isi standar layanan prima dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PRIMA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar layanan prima telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar layanan prima terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar layanan prima.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar layanan prima sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar layanan prima dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar layanan prima dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar layanan prima.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PRIMA

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar layanan prima, atau apabila isi standar layanan prima gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar layanan prima.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PRIMA

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar layanan prima adalah:

1. Unit Pelaksana Teknis prima Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar layanan prima yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar layanan prima yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar layanan prima.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar layanan prima.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar layanan prima.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.4/SPMI/S-07/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PRIMA | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggungjawab Dokumen | Wakil Ketua II |

MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PRIMA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Dra Ninik Lukiana, MM | Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan SDM |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
4. Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan dalam bidang ilmu ekonomi, bisnis dan kewirausahaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PRIMA

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar layanan prima setiap akhir siklus suatu standar layanan prima.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PRIMA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar layanan prima dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar layanan prima tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar layanan prima.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar layanan prima, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar layanan prima: tindakan menilai isi standar layanan prima didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar layanan prima pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar layanan prima: durasi atau masa berlakunya standar layanan prima sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PRIMA

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar layanan prima.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar layanan prima.
4. Lakukan revisi isi standar layanan prima sehingga menjadi standar layanan prima baru yang lebih tinggi daripada standar layanan prima sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar layanan prima yang lebih tinggi tersebut sebagai standar layanan prima yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PRIMA

Pihak yang harus meningkatkan standar layanan prima adalah: unit pelaksana teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar layanan prima.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.5/SPMI/S-01/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua III |

**MANUAL PENETAPAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Moh.Hudi Setyo Bakti, S.E, M.M | Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan Penerimaan Mahasiswa Baru STIE WIDYA GAMA LUMAJANG.

2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU :

1. Ketika standar Penerimaan Mahasiswa Baru pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam mempersiapkan Penerimaan Mahasiswa Baru unit kerja di lingkungan STIE WIDYA GAMA LUMAJANG.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar penerimaan mahasiswa baru: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan alumni secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak-pihak berwenang untuk mengembangkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merumuskan standar penerimaan mahasiswa baru: menuliskan isi standar pengelolaan alumni ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar penerimaan mahasiswa baru: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan alumni sehingga standar penerimaan mahasiswa baru dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar penerimaan mahasiswa baru dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

III LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penerimaan mahasiswa baru.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan alumni yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.

8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar penerimaan mahasiswa baru dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar penerimaan mahasiswa baru dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penerimaan mahasiswa baru ntuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar penerimaan mahasiswa baru melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

V. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan mahasiswa baru.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau tracer study.
4. Formulir/template standar.




VI. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.5/SPMI/S-01/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua III |

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Moh.Hudi Setyo Bakti, S.E, M.M | Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Untuk memenuhi standar penerimaan mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar penerimaan mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penerimaan mahasiswa baru harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar penerimaan mahasiswa baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar penerimaan mahasiswa baru: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU.

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penerimaan mahasiswa baru.
2. Sosialisasikan isi standar penerimaan mahasiswa baru kepada seluruh tenaga kependidikan dan dosen secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penerimaan mahasiswa baru
4. Laksanakan kegiatan pengelolaan alumni dengan menggunakan standar penerimaan mahasiswa baru sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU.

Pihak yang harus melaksanakan standar penerimaan mahasiswa baru adalah:

1. Unit khusus penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penerimaan mahasiswa baru yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penerimaan mahasiswa baru yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penerimaan mahasiswa baru.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.5/SPMI/S-04/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua III |

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Moh.Hudi Setyo Bakti, S.E, M.M | Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru sehingga pelaksanaan isi standar penerimaan mahasiswa baru dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penerimaan mahasiswa baru: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau Pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penerimaan mahasiswa baru telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar penerimaan mahasiswa baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penerimaan mahasiswa baru.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar penerimaan mahasiswa baru.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar penerimaan mahasiswa baru.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar penerimaan mahasiswa baru kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru adalah:

1. Unit khusus penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.

2. Pejabat struktural/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penerimaan mahasiswa baru yang bersangkutan, dan/atau.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penerimaan mahasiswa baru yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.5/SPMI/S-01/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua III |

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Moh.Hudi Setyo Bakti, S.E, M.M | Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penerimaan mahasiswa baru sehingga isi standar penerimaan mahasiswa baru dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi penerimaan mahasiswa baru telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penerimaan mahasiswa baru terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penerimaan mahasiswa baru..

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penerimaan mahasiswa baru dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penerimaan mahasiswa baru dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar penerimaan mahasiswa baru.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penerimaan mahasiswa baru, atau apabila isi standar penerimaan mahasiswa baru gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penerimaan mahasiswa baru
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU.

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru adalah:

1. Unit khusus pengelolaan alumni sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penerimaan mahasiswa baru yang bersangkutan, dan/atau.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penerimaan mahasiswa baru yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.5/SPMI/S-01/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua III |

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Moh.Hudi Setyo Bakti, S.E, M.M | Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU.

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penerimaan mahasiswa baru setiap akhir siklus suatu standar penerimaan mahasiswa baru.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penerimaan mahasiswa baru dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar penerimaan mahasiswa baru tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar penerimaan mahasiswa baru

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penerimaan mahasiswa baru, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar penerimaan mahasiswa baru: tindakan menilai isi standar penerimaan mahasiswa baru didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar penerimaan mahasiswa baru pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar penerimaan mahasiswa baru: durasi atau masa berlakunya standar penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penerimaan mahasiswa baru.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar penerimaan mahasiswa baru.
4. Lakukan revisi isi standar penerimaan mahasiswa baru sehingga menjadi standar penerimaan mahasiswa baru yang lebih tinggi daripada standar penerimaan mahasiswa baru sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penerimaan mahasiswa baru yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penerimaan mahasiswa baru yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus meningkatkan standar penerimaan mahasiswa baru adalah Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama atau unit kerja khusus pengelolaan alumni sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penerimaan mahasiswa baru


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.5/SPMI/S-02/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua III |

**MANUAL PENETAPAN STANDAR
LEMBAGA KEMAHASISWAAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Moh.Hudi Setyo Bakti, S.E, M.M | Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan lembaga kemahasiswaan STIE WIDYA GAMA LUMAJANG.

2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar lembaga kemahasiswaan

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN :

1. Ketika standar lembaga kemahasiswaan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam mempersiapkan lembaga kemahasiswaan Baru di unit kerja di lingkungan STIE WIDYA GAMA LUMAJANG.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Lembaga Kemahasiswaan: olah pikir untuk menghasilkan standar Lembaga Kemahasiswaan secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak-pihak berwenang untuk mengembangkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merumuskan standar Lembaga Kemahasiswaan: menuliskan isi standar Lembaga Kemahasiswaan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar lembaga kemahasiswaan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar lembaga kemahasiswaan sehingga standar Lembaga Kemahasiswaan dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar lembaga kemahasiswaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar lembaga kemahasiswaan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan alumni yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.

8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar lembaga kemahasiswaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar lembaga kemahasiswaan dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar lembaga kemahasiswaan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar lembaga kemahasiswaan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang lembaga kemahasiswaan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau tracer study.
4. Formulir/template standar.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.5/SPMI/S-02/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua III |

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
LEMBAGA KEMAHASISWAAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Moh.Hudi Setyo Bakti, S.E, M.M | Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN

1. Untuk memenuhi standar lembaga kemahasiswaan baru di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar lembaga kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar lembaga kemahasiswaan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar lembaga kemahasiswaan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar lembaga kemahasiswaan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN.

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar lembaga kemahasiswaan.
2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh tenaga kependidikan dan dosen secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar lembaga kemahasiswaan
4. Laksanakan kegiatan pengelolaan alumni dengan menggunakan standar lembaga kemahasiswaan sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN.

Pihak yang harus melaksanakan standar penerimaan mahasiswa adalah:

1. Unit khusus penerimaan mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar lembaga kemahasiswaan.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.5/SPMI/S-02/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL EVALUASI STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua III |

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Moh.Hudi Setyo Bakti, S.E, M.M | Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar lembaga kemahasiswaan sehingga pelaksanaan isi standar lembaga kemahasiswaan dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar lembaga kemahasiswaan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar lembaga kemahasiswaan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar lembaga kemahasiswaan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar lembaga kemahasiswaan.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar lembaga kemahasiswaan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar lembaga kemahasiswaan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar lembaga kemahasiswaan baru kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar lembaga kemahasiswaan adalah:

1. Unit khusus penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.

2. Pejabat struktural/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan, dan/atau.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar lembaga kemahasiswaan
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar lembaga kemahasiswaan
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar lembaga kemahasiswaan



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.5/SPMI/S-02/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL PENGENDALIAN STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua III |

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Moh.Hudi Setyo Bakti, S.E, M.M | Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar lembaga kemahasiswaan sehingga isi standar lembaga kemahasiswaan dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi lembaga kemahasiswaan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar lembaga kemahasiswaan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar lembaga kemahasiswaan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar lembaga kemahasiswaan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar lembaga kemahasiswaan dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar lembaga kemahasiswaan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar lembaga kemahasiswaan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar lembaga kemahasiswaan, atau apabila isi standar lembaga kemahasiswaan gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar lembaga kemahasiswaan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN.

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar lembaga kemahasiswaan adalah:

1. Unit khusus lembaga kemahasiswaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan, dan/atau.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar Formulir pengendalian pelaksanaan standar lembaga kemahasiswaan.
2. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar lembaga kemahasiswaan



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.5/SPMI/S-02/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua III |

MANUAL PENINGKATAN STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Moh.Hudi Setyo Bakti, S.E, M.M | Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penerimaan mahasiswa baru setiap akhir siklus suatu standar lembaga kemahasiswaan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar lembaga kemahasiswaan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar lembaga kemahasiswaan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar lembaga kemahasiswaan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar lembaga kemahasiswaan baru, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar lembaga kemahasiswaan: tindakan menilai isi standar lembaga kemahasiswaan didasarkan, antara lain, pada:
3. Hasil pelaksanaan isi standar lembaga kemahasiswaan pada waktu sebelumnya;
4. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
5. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
6. Siklus standar lembaga kemahasiswaan: durasi atau masa berlakunya standar lembaga kemahasiswaan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar lembaga kemahasiswaan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar lembaga kemahasiswaan
4. Lakukan revisi isi standar lembaga kemahasiswaan sehingga menjadi standar lembaga kemahasiswaan yang lebih tinggi daripada standar lembaga kemahasiswaan sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar lembaga kemahasiswaan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar lembaga kemahasiswaan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Pihak yang harus meningkatkan standar lembaga kemahasiswaan adalah Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama atau

unit kerja khusus pengelolaan alumni sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar lembaga kemahasiswaan.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.5/SPMI/S-03/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua III |

MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Moh.Hudi Setyo Bakti, S.E, M.M | Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan suasana akademik STIE WIDYA GAMA LUMAJANG.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar suasana akademik.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Ketika standar suasana akademik pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam mempersiapkan suasana akademik unit kerja di lingkungan STIE WIDYA GAMA LUMAJANG.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar suasana akademik : olah pikir untuk menghasilkan standar suasana akademik secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak-pihak berwenang untuk mengembangkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merumuskan standar suasana akademik : menuliskan isi standar suasana akademik ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar suasana akademik : tindakan persetujuan dan pengesahan standar suasana akademik sehingga standar suasana akademik dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar suasana akademik dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar suasana akademik .
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Rumuskan draft awal standar suasana akademik yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar suasana akademik dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

9. Rumuskan kembali pernyataan standar suasana akademik dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar suasana akademik untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar suasana akademik melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan alumni.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau tracer study.
4. Formulir/template standar.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.5/SPMI/S-03/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua III |

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
SUASANA AKADEMIK**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Moh.Hudi Setyo Bakti, S.E, M.M | Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Untuk memenuhi standar suasana akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar suasana akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar suasana akademik harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar suasana akademik

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar suasana akademik: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK.

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar suasana akademik.
2. Sosialisasikan isi standar suasana akademik kepada seluruh tenaga kependidikan dan dosen secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar suasana akademik
4. Laksanakan kegiatan suasana akademik dengan menggunakan standar suasana akademik sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Pihak yang harus melaksanakan standar suasana akademik adalah:

1. Unit khusus suasana akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasamadengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar suasana akademik yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar suasana akademik yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar suasana akademik



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.5/SPMI/S-03/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL EVALUASI STANDAR SUASANA AKADEMIK | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua III |

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR SUASANA AKADEMIK**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Moh.Hudi Setyo Bakti, S.E, M.M | Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik baru sehingga pelaksanaan isi standar suasana akademik baru dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar suasana akademik: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau Pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar suasana akademik telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar suasana akademik.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar suasana akademik.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar suasana akademik

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar suasana akademik.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan suasana akademik yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar suasana akademik kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik adalah:

1. Unit khusus penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.

2. Pejabat struktural/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar suasana akademik yang bersangkutan, dan/atau.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar suasana akademik yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.5/SPMI/S-03/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SUASANA AKADEMIK | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua III |

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Moh.Hudi Setyo Bakti, S.E, M.M | Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar suasana akademik baru sehingga isi standar suasana akademik dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi suasana akademik telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penerimaan mahasiswa baru terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar suasana akademik

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar suasana akademik sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar suasana akademik dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar suasana akademik dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar suasana akademik

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar suasana akademik, atau apabila isi standar suasana akademik gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar suasana akademik
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Suasana akademik adalah:

1. Unit khusus pengelolaan alumni sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar suasana akademik yang bersangkutan, dan/atau.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar suasana akademik yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik

3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.5/SPMI/S-03/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua III |

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Moh.Hudi Setyo Bakti, S.E, M.M | Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar suasana akademik setiap akhir siklus suatu standar suasana akademik.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penerimaan mahasiswa baru dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar suasana akademik tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar suasana akademik

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar suasana akademik, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar suasana akademik tindakan menilai isi standar penerimaan mahasiswa baru didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar suasana akademik pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar suasana akademik: durasi atau masa berlakunya standar suasana akademik sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN SUASANA AKADEMIK

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar suasana akademik.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar suasana akademik.
4. Lakukan revisi isi standar suasana akademik sehingga menjadi suasana akademik yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan alumni sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Pihak yang harus meningkatkan standar suasana akademik adalah Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama atau unit kerja khusus pengelolaan alumni sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar suasana akademik


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.5/SPMI/S-04/M-1 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua III |

**MANUAL PENETAPAN STANDAR
PENGELOLAAN ALUMNI**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Moh.Hudi Setyo Bakti, S.E, M.M | Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pengelolaan Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan Alumni.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan alumni pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pengelolaan alumni: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan alumni secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak-pihak berwenang untuk mengembangkan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Merumuskan standar pengelolaan alumni: menuliskan isi standar pengelolaan alumni ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar pengelolaan alumni: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan alumni sehingga standar pengelolaan alumni dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan alumni dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Jadikan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan alumni.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan alumni yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan alumni dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan alumni dengan memperhatikan hasil dari no.8.

10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan alumni untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan alumni melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan alumni.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau tracer study.
4. Formulir/template standar.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.5/SPMI/S-04/M-2 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua III |

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENGELOLAAN ALUMNI**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Moh.Hudi Setyo Bakti, S.E, M.M | Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Untuk memenuhi standar pengelolaan alumni di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan alumni di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan alumni harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan alumni.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pengelolaan alumni: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan alumni.
2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan alumni kepada seluruh tenaga kependidikan dan dosen secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan alumni.
4. Laksanakan kegiatan pengelolaan alumni dengan menggunakan standar pengelolaan alumni sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan alumni adalah:

1. Unit khusus pengelolaan alumni sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasamadengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan alumni yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan alumni yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan alumni.


VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.5/SPMI/S-04/M-3 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | | Revisi | 2 |
| | MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua III |

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Moh.Hudi Setyo Bakti, S.E, M.M | Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni : diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau Pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan alumni telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan alumni.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan alumni.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan alumni.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan alumni.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan alumni yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan alumni kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekomomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni adalah:

1. Unit khusus pengelolaan alumni sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.

2. Pejabat struktural/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasamadengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan alumni yang bersangkutan, dan/atau.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan alumni yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni.




VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.5/SPMI/S-04/M-4 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua III |

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
PENGELOLAAN ALUMNI**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA GAMA LUMAJANG**

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Moh.Hudi Setyo Bakti, S.E, M.M | Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*.
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni sehingga isi standar pengelolaan alumni dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan alumni terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan alumni.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan alumni sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan alumni dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan alumni dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan alumni.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan alumni, atau apabila isi standar pengelolaan alumni gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan alumni.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni adalah:

1. Unit khusus pengelolaan alumni sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan alumni yang bersangkutan, dan/atau.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan alumni yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan alumni.

2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan alumni.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan alumni.



VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG | No. Dokumen | STD.5/SPMI/S-04/M-5 |
| | | Tgl Pembuatan | 15 April 2017 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI | Revisi | 2 |
| | | Tgl Revisi | 29 Oktober 2019 |
| | | Penanggung Jawab Dokumen | Wakil Ketua III |

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

| Proses | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------|--|--|---|
| Perumusan | Moh.Hudi Setyo Bakti, S.E, M.M | Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama |  |
| Pemeriksaan | Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA | Wakil Ketua I Bidang Akademik |  |
| Persetujuan | Drs. H. Yahdi, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| Penetapan | Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M. | Ketua STIE Widya Gama Lumajang |  |
| Pengendalian | Khoirul Ifa, S.E.,M.SE | Kepala LPM |  |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

VISI

Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.
4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya good university governance;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI.

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan alumni setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan alumni.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan alumni dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan alumni tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan alumni.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan alumni, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan alumni: tindakan menilai isi standar pengelolaan alumni didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
3. Siklus standar pengelolaan alumni: durasi atau masa berlakunya standar pengelolaan alumni sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan alumni.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan alumni.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan alumni sehingga menjadi standar pengelolaan alumni baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan alumni sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan alumni yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan alumni yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan alumni adalah Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama atau unit kerja khusus pengelolaan alumni sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan alumni.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2016. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
8. Rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang 2018-2022.
9. Rencana operasional STIE Widya Gama Lumajang.